



Bogor, 8 September 2023

No. 036/RCA-BSS/IX/2023

Kepada Yth,

Media InilahKoran

Jl. Dr. Djunjunan No. 167, Husen Sastranegara,
Cicendo, Kota Bandung-Jawa Barat 40174

U.p. **Zulfirman Tanjung Selaku Direktur Pemberitaan**

**Perihal : Hak Jawab Atas Pemberitaan Media Online InilahKoran Selasa 4
September 2023.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku Kuasa Hukum PT Bahana Sukma Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai "**PT BSS**"), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2022 (terlampir), dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers ("**UU No 40 Tahun 1999**") khususnya Pasal 5 bagian 2 UU No 40 Tahun 1999 yang menentukan "*pers nasional wajib menerima hak jawab*" serta juga mengingat bahwa penyampaian berita oleh media jurnalistik harus meliputi kedua belah pihak ("*cover both side*") dengan ini klien kami mengajukan Hak Jawab atas pemberitaan **Media Online InilahKoran dan atau www.inilahkoran.id** terbitan hari **Selasa, 4 September 2023**, yang berjudul "**Lahan Terlantar Diperebutkan Penggarap dan PT. BSS, Kantor BPN Kabupaten Bogor Diminta 'Turun Tangan'**". Adapun keberatan-keberatan kami dalam pemberitaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tentang PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Bangunan (HGB) dari PT Tjisarua Selatan (BUMN).

Kutipan Isi Berita Yang Menjadi Keberatan Kami Pada Alinea 3 (tiga Adalah Sebagai Berikut :



"Dikatakan, Anggi Triana Ismail menuturkan bahwa PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT Tjisarua Selatan (BUMN), namun sejak Tahun 1997 hingga Tahun 2022," (alinea ke tiga)

Tanggapan/Bantahan PT BSS :

Bahwa isi berita seperti yang disebutkan di atas sangat tidak benar dan mengandung unsur berita bohong (Hoax), fakta sebenarnya adalah PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 6 ("SHGB No 6") adalah sebagai pemenang lelang dari PT Perkebunan Nusantara XI berdasarkan Risalah Lelang Nomor 840/1993-94 yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Bandung tanggal 10 November 1993 dan selanjutnya telah diterbitkan surat keputusan pemberian hak dari Badan Pertanahan Nasional yang menjadi dasar penerbitan SHGB No. 6 atas nama pemegang hak PT BSS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bogor Tanggal 3 Juni 1997 dan berakhir haknya pada tanggal 2 Juni 2027

B. Tanah dengan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan milik PT BSS Ditelantarkan

Kutipan Isi Berita Yang Menjadi Keberatan Kami Adalah Sebagai Berikut:

PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT Tjisarua Selatan (BUMN), namun sejak Tahun 1997 hingga Tahun 2022, lahan tersebut terlantarkan (Alinea Ketiga)

"Lahan tersebut terlantar, hingga penggarap dengan seizin Pemdes Cijeruk memanfaatkan lahan yang masih milik negara tersebut. Penggarap selama ini melakukan penghijauan, membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar, membayar pajak dan menjaga serapan air di Kecamatan Cijeruk," tutur Anggi Triana Ismail." (alinea keempat)

Tanggapan/Bantahan Pihak Kami selaku Kuasa Hukum PT BSS:

1. Bahwa isi berita bahwa tanah milik PT BSS diterlantarkan yang disebutkan, adalah sangat tidak benar, fakta sebenarnya PT BSS telah membayarkan



pajak bumi bangunan (PBB) terakhir pada tahun 2023 yakni pada tanggal 21 Agustus 2023 dan PT BSS hingga saat ini masih menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut hal ini terbukti sampai dengan saat tanah tersebut tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar oleh instansi terkait (BPN), hal ini juga di jelaskan sebagaimana dimaksud dalam PP No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“**PP No 20 Tahun 2021**”), **maka tanah dalam HGB 6 tersebut tidak memenuhi kriteria tanah terlantar sebagaimana ditentukan dalam PP No 20 Tahun 2021 dimana PT BSS selaku pemilik atas tanah tersebut secara de jure dan de facto masih menguasai pemilikan dan memelihara hak dan kewajiban yang ada atas tanah tersebut, dan sesuai PP No 20 Tahun 2021 kewenangan untuk menentukan terlantar tidaknya suatu tanah ada pada Badan Pertanahan Nasional dan hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional tidak pernah menyatakan tanah dalam HGB No 6 milik PT BSS adalah tanah terlantar**

2. Bahwa selanjutnya mengenai isi berita yang disebutkan ***“hingga penggarap dengan seizin Pemdes Cijeruk memanfaatkan lahan yang masih milik negara tersebut”***. isi berita tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, fakta sebenarnya serta kami tegaskan bahwa tanah tersebut adalah sah milik PT BSS selaku pemegang hak berdasarkan SHGB No. 6 dan hak atas tanah tersebut masih berlaku dan tidak hapus, hal mana dapat diperiksa sendiri pada kantor pertanahan setempat **dan dengan demikian terbukti isi berita yang dimuat adalah berita bohong (Hoax) tidak bisa di pertanggungjawabkan.**
3. Bahwa yang ada dilokasi SHGB No 6 saat ini adalah bukan penggarap yang melakukan penghijauan, melainkan pihak-pihak yang mendirikan bangunan-bangunan liar tanpa izin baik dari pemerintah maupun dari PT BSS selaku pemilik sah tanah SHGB 6
4. Bahwa lebih lanjut PT BSS telah melakukan sosialisasi rencana pembangunan desa wisata pada tanggal 21 Juli 2023 yang didukung oleh pemerintah daerah setempat, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Polsek Cijeruk, Komando Rayon Militer Cijeruk, Warga Cijeruk dan Tokoh Masyarakat Cijeruk, untuk pengembangan Desa Cijeruk



dan sekitar wilayah Cijeruk dan atas hal ini juga PT BSS telah memperoleh izin lingkungan dari dari desa setempat.

C. PT BSS Tidak Pernah Menjadikan SHGB 6 sebagai Jaminan Kredit

Kutipan Isi Berita Yang Menjadi Keberatan Kami Adalah Sebagai Berikut:

"Dugaan lahan terlantar itu, tutur alumni Fakultas Hukum UIKA Bogor bahwa PT BSS dikabarkan masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (*alinea kelima*)

"SHGB nya kan selama ini hanya menjad agunan di Bank, hingga dugaan kuat bahwa lahan ini masuk ke dalam pengawasan DJKN. Alangkah bijaknya pemerintah, apabila lahan tersebut dimanfaatkan penggarap dan menjadi lumbung ketahanan pangan karena banyak penggarap yang memanfaatkan lahannya sebagai lahan pertanian," sambungnya." (*alinea keenam*)

Tanggapan/komentar Pihak Kami selaku Kuasa Hukum PT BSS:

1. Bahwa isi berita yang menyebutkan PT BSS dikabarkan masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah berita yang tidak benar dan menyesatkan, fakta sebenarnya sampai dengan saat ini PT BSS tidak pernah menerima surat dan bukti apapun dari DJKN terkait dugaan kotor yang disebutkan tanpa dasar yang sah dalam isi berita tersebut
2. SHGB No 6 milik PT BSS hanya menjadi agunan bank, isi berita tersebut sangat tidak benar dan hanya berita menyesatkan, karena fakta sebenarnya adalah HGB No. 6 milik PT BSS tidak pernah menjadi agunan di bank manapun dan saat ini masih di pegang oleh PT BSS, dan atas hal ini dapat diperiksa sendiri pada kantor pertanahan setempat.

D. Tentang Penggarap Indra Surkana Telah Mensomasi PT BSS Dan Tuduhan PT BSS menggunakan Jasa Preman

I. Kutipan Isi Berita Yang Menjadi Keberatan Kami Adalah Sebagai Berikut:



“Salah satu penggarap Indra Sukarna menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mensomasi PT BSS, karena menggunakan jasa preman untuk menjaga lahan sengketa..” **(Alinea Ketujuh)**

“Lahannya diakui oleh perusahaan security, namun perusahaan tersebut tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM hingga kami anggap mereka diback up oleh preman dalam menjaga lahan sengketa dan juga dalam upaya merusak aset lahan yang diakui oleh penggarap,” jelas Indra Sukarna. **(Alinea kedelapan)**

Tanggapan/Bantahan Pihak Kami selaku Kuasa Hukum PT BSS :

1. Bahwa berita tersebut sangat tidak benar dan tidak masuk akal, fakta sebenarnya adalah penggarap Indra Surkana telah melakukan pembangunan vila tanpa izin PT BSS dan bukan sebagai penggarap yang menanam bertani atau berkebun, dan atas tindakannya tersebut PT BSS telah membuat laporan polisi di Polres Bogor berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/202/SPKT/RES BGR/ POLDA JAWA BARAT, Tanggal 04 Februari 2023; (“**Laporan Polisi**”), saat ini Penyidik Polres Bogor telah melakukan penanganan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Adalah Fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Sdr Indra Surkana pernah mengajukan surat permohonan minat beli atas tanah yang diduduki saat ini dengan demikian Sdr Indra Surkana memang mengakui bahwa tanah yang diduduki adalah tanah sah milik PT BSS, namun permohonan tersebut di tolak oleh Klien kami karena tanah yang diduduki akan dikembangkan lebih lanjut oleh PT BSS untuk membawa kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dalam bentuk lapangan kerja, berbagai program CSR, kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta berkontribusi secara keberlanjutan pada peningkatan pendapatan daerah ,
3. Bahwa Sdr Indra Surkana diduga telah melakukan tindak pidana menguasai lahan tanpa izin atau pemilik yang sah yaitu Klien kami, meskipun sudah di peringatkan melalui surat somasi yang telah kami kirimkan;
4. Bahwa terkait isi berita Indra Surkana beranggapan PT BSS menggunakan jasa preman, adalah sangat tidak benar, fakta sebenarnya PT BSS telah



bekerjasama dengan penyedia jasa keamanan yang merekrut tenaga kerja dari Cijeruk dan juga Cipelang (hal mana dengan sepengetahuan kepala desa setempat), akan tetapi justru sebaliknya Sdr Indra Surkana yang menyewa preman karena tidak memiliki itikad baik meninggalkan lokasi tanah sah milik PT BSS sebagaimana telah diperingatkan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Tidak benar PT BSS mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT Tjisarua Selatan (BUMN)
2. PT BSS tidak melakukan penelantaran tanah, pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6 Cijeruk
3. PT BSS telah melakukan sosialisasi rencana pembangunan desa wisata yang mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan warga serta tokoh masyarakat setempat dan telah memperoleh izin lingkungan dari desa setempat
4. Tidak benar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6 milik PT BSS telah di jadikan jaminan kepada pihak mana pun, saat ini sertifikat tersebut masih atas nama pemegang hak PT BSS .
5. PT BSS tidak dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Demikianlah hak jawab ini kami buat. Dan sehubungan dengan hal ini kami sampikan pula:

1. Kami peringatkan, bahwa PT BSS mencadangkan hak hukumnya untuk melakukan upaya hukum atas tindak pidana dalam pemberitaan diatas dengan merujuk kepada Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 390 KUHP
2. Kami meminta agar Hak Jawab ini dapat dimuat dalam pemberitaan **Media Online InilahKoran** atas pemberitaan tanggal **Selasa 4 September 2023**. yang berjudul **“Lahan Terlantar Diperebutkan Penggarap dan PT. BSS, Kantor BPN Kabupaten Bogor Diminta ‘Turun Tangan’ ”**.




ROSALITA CHANDRA & ASSOCIATES
Advocate and Law Consultant

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,
Rosalita Chandra & Associates



Ichwan Heru Putranto, S.H.



Kasmudi, S.H.